

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perusahaan adalah badan hukum yang dioperasikan oleh individu yang memiliki pengalaman dan bakat tertentu untuk memenuhi tujuannya (Orin, 2015). Setiap pendirian suatu perusahaan akan bersinergi sesuai dengan visi dan misi yang dimilikinya. Visi dan misi tersebut adalah pernyataan tertulis mengenai tujuan atas kegiatan usaha yang akan dilakukan dari perusahaan tersebut. Visi dan misi tersebut harus sejalan dilaksanakan oleh setiap pegawai, baik pada level bawah hingga level atas.

Salah satu jenis perusahaan yang ada di Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maka Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lebih lanjut, dalam peraturan perundang-undangan dijelaskan maksud dan tujuan didirikannya BUMN sebagai berikut: (1) Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (2) Mengejar keuntungan; (3) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; (4) Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan (5) Turut aktif memberikan

bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Di samping itu, Sarafina & Saifi (2017) menjelaskan bahwa adanya BUMN ini diharapkan mampu menjadi penggerak perekonomian negara dan menjadi sumber peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menjadi kontributor berharga bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut, namun pada kenyataannya BUMN sebagai badan usaha yang dapat menyejahterakan perekonomian skala nasional belum sepenuhnya mampu memiliki kinerja sesuai yang diharapkan. Menurut data masterplan BUMN, berikut di bawah ini merupakan kinerja keuangan BUMN periode 2015-2019 dalam triliunan rupiah:

Tabel 1.1  
Kinerja Keuangan BUMN Periode 2015-2019

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Aset BUMN	5.760	6.473	7.210	8.186	8.743
Ekuitas BUMN	1.991	2.257	2.380	2.580	2.664
Laba BUMN	150	176	186	189	152
Capex BUMN	221	266	315	448	361

Sumber: Laporan Rencana Strategis Kementerian BUMN 2020-2024.

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa aset BUMN mengalami tren kenaikan mencapai 51,79% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Hal ini berlaku juga pada bagian ekuitas BUMN yang mengalami tren kenaikan mencapai 33,80% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kemudian, pada laba BUMN nilai pertumbuhan tahun 2019 hanya mencapai 1,33% dari tahun 2015. Serta, nilai pertumbuhan *Capital Expenditure* BUMN mencapai 63,34% dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nilai pertumbuhan tersebut menyimpulkan bahwa kenaikan aset BUMN dan ekuitas BUMN tidak sebanding dengan nilai laba yang

dihasilkan BUMN. Hal ini menjelaskan bahwa kinerja BUMN selama periode 2015-2019 tidak berjalan secara efektif. Sementara itu, berdasarkan laporan keuangan masing-masing BUMN berikut disajikan data kinerja laba bersih BUMN selama periode 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 1.2  
Kinerja Laba Bersih BUMN Periode 2019-2023

Dalam miliaran rupiah


No.	Nama Perusahaan	Kinerja Keuangan				
		2019	2020	2021	2022	2023
<b>Sektor Keuangan</b>						
1	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	34.413	18.660	30.755	51.408	60.425
2	PT Bank Negara Indonesia Tbk	15.508	3.321	10.977	18.481	21.106
3	PT Bank Mandiri	28.455	17.645	30.551	44.952	60.051
4	PT Bank Tabungan Negara	209	1.602	2.376	3.045	3.500
<b>Sektor Basic Material</b>						
1	PT Waskita Beton Precast Tbk	806	(4.759)	(1.943)	675	6
2	PT Aneka Tambang Tbk	193	1.149	1.861	3.820	3.077
3	PT Timah Tbk	(611)	(340)	1.302	1.041	(449)
4	PT Semen Indonesia Tbk	2.371	2.674	2.117	2.499	2.295
5	PT Semen Baturaja Tbk	30	10	46	94	121
<b>Sektor Infrastruktur</b>						
1	PT Waskita Karya Tbk	1.028	(9.495)	(1.838)	(1.672)	(4.018)
2	PT Adhi Karya Tbk	665	23	86	175	289
3	PT Wijaya Karya Tbk	2.621	322	214	12	7.824
4	PT PP (Persero) Tbk	1.048	266	361	365	127
5	PT Wijaya Karya Beton Tbk	510	123	81	171	19
6	PT PP Properti Tbk	247	106	21	24	(1.284)
7	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	2.073	(41)	871	2.323	6.749
8	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	27.592	29.563	33.948	27.680	32.208
<b>Sektor Energi</b>						
1	PT Elnusa Tbk	356	249	108	378	503
2	PT Bukit Asam Tbk	4.040	2.407	8.036	12.779	6.292

Sumber: Laporan Keuangan Masing-Masing Perusahaan BUMN.

Berdasarkan hasil pada tabel 1.2 BUMN pada sektor keuangan memiliki kinerja laba bersih dengan tren meningkat. Rata-rata peningkatan pada sektor ini adalah 449,335% dari periode 2019 hingga 2023. Pada sektor *basic material*, salah satu BUMN yaitu PT Timah Tbk mengalami rugi bersih sebesar Rp.449 miliar untuk periode 2023 atau mengalami penurunan sebesar 56,86% dari periode sebelumnya. Kemudian, pada sektor infrastruktur PT Waskita Karya Tbk dan PT PP Properti Tbk mengalami kerugian di tahun 2023. Nilai kerugian PT Waskita Karya Rp.4.018 miliar atau setara 140,31% dari periode sebelumnya. Sedangkan, nilai kerugian PT PP Properti Tbk mencapai Rp.1.284 miliar atau setara dengan 5.250% dari periode sebelumnya. Serta, pada sektor energi, kinerja laba bersih perusahaan BUMN mencerminkan adanya tren fluktuasi dari tahun 2019-2023.

Menurut Armereo dkk. (2020) kinerja BUMN belum mengalami optimalisasi dikarenakan beberapa faktor seperti, pengelolaan BUMN yang kurang efisien, pengawasan terhadap BUMN yang masih kurang profesional, dan ketergantungan BUMN pada dana subsidi pemerintah. Ketiga faktor tersebut dapat berdampak terhadap kelangsungan usaha BUMN, sehingga banyak BUMN mengalami restrukturisasi. Menurut Annur (2022) pada laman [databoks.katadata.co.id](http://databoks.katadata.co.id) menyatakan bahwa sejak tahun 2016 hingga Maret 2022 pemerintah telah membubarkan 77 perusahaan BUMN. Hingga Maret 2022 jumlah BUMN kian mengalami penurunan menjadi 41 perusahaan. Hal ini didasarkan sebagai upaya restrukturisasi guna meningkatkan produktivitas,


daya saing dan efisiensi dari BUMN itu sendiri. Berikut di bawah ini gambar grafik data penyusutan BUMN dari periode 2016 hingga 2021.



Gambar 1.1  
Data Jumlah BUMN yang Kian Menyusut dari Periode 2016-2021  
(Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/d7428ac62e5347b/pemerintah-sudah-bubarkan-77-bumn-berapa-jumlah-sisanya>)

Sementara itu, faktor ketergantungan BUMN terhadap dana subsidi oleh pemerintah atau penyertaan modal oleh pemerintah kepada BUMN menimbulkan efek pro dan kontra. Penyertaan modal yang dikenal sebagai Penyertaan Modal Negara (PMN) diberikan setiap tahunnya kepada BUMN. Nilai PMN yang diberikan pemerintah kepada BUMN cenderung mengalami kenaikan setiap tahun (Ningsih, 2023). Di bawah ini merupakan data historis pemberian dana suntikan PMN kepada BUMN periode 2019-2024. Nilai PMN tahun 2024 masih merupakan nilai usulan oleh Kementerian BUMN.





Gambar 1.2  
Data Historis Suntikan PMN BUMN 2019-2023  
(Sumber: <https://insight.kontan.co.id/news/suntikan-pmn-bukan-solusi-kesehatan-bumn>)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur Investasi Pemerintah, PMN merupakan salah satu bentuk Investasi Pemerintah pada Badan Usaha dengan maksud untuk mendapatkan hak kepemilikan termasuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) dan/atau pengambilalihan Perseroan Terbatas (Ayundari, 2022). Dari pernyataan tersebut menjelaskan dua hal yang harus dipahami. Pertama, PMN merupakan salah satu bentuk dari investasi pemerintah. Berdasarkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan) yang mengatur Investasi Pemerintah, ada dua manfaat yang dapat dikontribusikan dari investasi pemerintah, yakni manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonomi yang dimaksud dapat berupa dividen, bunga dan royalti. Sementara itu, manfaat sosial yang dimaksud adalah manfaat berupa pengaruh yang dikontribusikan terhadap peningkatan pelayanan pemerintah. Kedua, PMN dikatakan sebagai *direct investment* pada Badan Usaha. Di samping itu, penyertaan PMN kepada BUMN ini diharapkan menjadi *agent of value creator* dan *agent of development*. Sebagai *agent of value creator* ini

dimaksudkan bahwa BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi keuntungan atau pendapatan kepada negara. Sedangkan, sebagai *agent of development* ini dimaksudkan bahwa BUMN diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pembangunan nasional.

Namun, tidak sejalan dengan hal tersebut peneliti dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) yaitu Abra Talattov menyatakan bahwa beberapa BUMN karya yang mana setelah memperoleh PMN tidak menunjukkan kinerja yang baik (Pink dkk., 2023). Bahkan, terdapat BUMN mencatatkan rasio utang terhadap modal (DER) yang mengalami tren peningkatan. Salah satu BUMN tersebut adalah PT. Waskita Karya Tbk yang mencatatkan rasio DER pada tahun 2019 sebesar 321% dan pada tahun 2022 naik menjadi 590%.

Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, beberapa upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, yaitu dengan restrukturisasi dan privatisasi. Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat beroperasi secara efisien, transparan, dan profesional. Pada Undang-Undang tersebut menjelaskan restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMN yang merupakan salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal perusahaan guna memperbaiki kinerja dan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara itu, privatisasi merupakan langkah strategis yang melibatkan penjualan sebagian atau seluruh saham Persero kepada pihak lain, baik individu maupun institusi. Tujuan utama dari privatisasi adalah untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan secara keseluruhan. Dengan

demikian, perusahaan dapat menjadi lebih efisien dan produktif, serta memiliki struktur manajemen dan keuangan yang lebih kuat. Selain itu, privatisasi juga bertujuan untuk memperbesar manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan negara. Ketika perusahaan menjadi lebih efisien dan produktif, kontribusi mereka terhadap perekonomian nasional juga meningkat, baik melalui peningkatan pendapatan negara dari pajak maupun peningkatan lapangan kerja. Selanjutnya, privatisasi memperluas kepemilikan saham oleh masyarakat. Dengan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk memiliki saham perusahaan, privatisasi dapat meningkatkan partisipasi publik dalam perekonomian dan mendorong pembentukan budaya investasi yang lebih sehat. Kepemilikan saham oleh masyarakat juga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada individu, seperti dividen dan apresiasi nilai saham. Menurut Sumarna & Solikin (2018) menyatakan bahwa restrukturisasi merupakan bentuk pembenahan dari BUMN terkait struktur, organisasi, komposisi kepemilikan aset, internal manajemen, dan aspek hukum, yang pada dasarnya bertujuan untuk membentuk BUMN menjadi lebih efektif, efisien, produktif dan profesional sehingga mampu memperoleh keuntungan yang maksimal. Sedangkan, privatisasi menurut Naufal (2020) adalah upaya untuk memperluas kepemilikan saham Persero oleh masyarakat, meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan untuk membentuk struktur manajemen dan keuangan yang kokoh. Selain itu, privatisasi bertujuan menciptakan industri yang sehat dan kompetitif, serta menjadikan Persero lebih berdaya saing dan berorientasi global. Langkah ini juga dimaksudkan untuk mendorong iklim usaha yang kondusif, meningkatkan kapasitas pasar, dan memperkuat perekonomian



makro. Selain itu, privatisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah BUMN sebagai badan usaha.

Menurut D'Souza dkk. (2007) memberikan definisi privatisasi yakni, *“privatization–defined as the sale of previously state-owned enterprises to private owners”*. Definisi ini menyebabkan adanya transformasi struktur kepemilikan pada BUMN. Hal ini juga dinyatakan oleh Lubis (2017) yang mana definisi dari D'Souza memberikan pemaknaan bahwa privatisasi dapat menyebabkan perubahan kepemilikan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perubahan kepemilikan tersebut awalnya dapat berupa kepemilikan yang sepenuhnya dikuasai oleh negara menjadi sebagian ataupun sepenuhnya menjadi kepemilikan publik. Privatisasi mengarah pada perubahan penting dalam sifat dan struktur kepemilikan perusahaan maupun personil manajemen, yang pada gilirannya secara signifikan mempengaruhi kinerja perusahaan yang diprivatisasi (Dewi, 2017). Berdasarkan uraian tersebut, berikut di bawah ini disajikan tabel mengenai perubahan komposisi kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik pada perusahaan BUMN dari periode 2019-2023.

Tabel 1.3  
Komposisi Kepemilikan BUMN Periode 2019-2023

Tahun	Nama Perusahaan	Kepemilikan		
		Pemerintah RI	Publik	Lainnya
2019	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60%	40%	-
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	3.82%	36.18%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.75%	42.46%	0.79%
2020	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	60%	39.90%	0.10%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60.06%	12.44%	27.5%

Tahun	Nama Perusahaan	Kepemilikan		
		Pemerintah RI	Publik	Lainnya
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.75%	42.64%	0.61%
2021	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52%	39.90%	8.10%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60.06%	10.87%	29.07%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.19%	46.80%	0.01%
2022	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52%	39.95%	8.05%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60%	8.83%	31.17%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.19%	46.48%	0.33%
2023	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	52%	39.93%	8.07%
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	60.06%	8.26%	31.68%
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	53.20%	46.29%	0.51%

Sumber: Laporan Keuangan Masing-Masing Perusahaan BUMN 2019-2023.

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, maka dapat diketahui bahwa jumlah kepemilikan pemerintah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menurun dari 60% menjadi 52% bertahap dalam lima tahun terakhir. Pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, jumlah kepemilikan pemerintah mengalami peningkatan dari 60% menjadi 60,06%. Peningkatan ini juga sejalan dengan peningkatan komposisi kepemilikan publik yakni 3,82% menjadi 8,26%. Kemudian, pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk jumlah kepemilikan pemerintah mengalami penurunan dari 56,75% menjadi 53,20%.

Selain ditinjau dari segi keuangan, beberapa kasus yang menyangkut perusahaan BUMN sering kali berkaitan dengan tindakan kecurangan oleh pihak internal perusahaan. Kasus-kasus tersebut di antaranya dari PT Krakatau

Steel (Persero) Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Asuransi Jiwasraya (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).

Pada tahun 2016, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk terjalin kasus korupsi besar yang melibatkan pembangunan pabrik Blast Furnace Complex (BFC). Kasus ini diduga merugikan negara sebesar Rp 6,9 triliun. Beberapa pejabat tinggi, termasuk Direktur Utama PT Krakatau Steel periode 2007-2012, Fazwar Bujang, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Proyek pembangunan pabrik ini awalnya diestimasi biayanya sekitar Rp 4,7 triliun, tetapi akhirnya meningkat menjadi Rp 6,9 triliun.

Pada tahun 2016, PT Pertamina (Persero) terjalin kasus korupsi besar yang melibatkan pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) yang merugikan negara sebesar Rp 2,1 triliun. Mantan Direktur Utama PT Pertamina, Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus ini. Karen Agustiawan dianggap bertanggung jawab atas pengadaan LNG dari perusahaan Corpus Christi Liquefaction LLC (CCL) di Amerika Serikat tanpa melalui proses pengadaan yang transparan dan sesuai dengan peraturan. KPK menemukan bahwa Karen Agustiawan secara sepihak mengadakan kontrak tanpa melaporkan ke Dewan Komisaris PT Pertamina dan tanpa mendapatkan persetujuan dari Pemerintah. Akibatnya, kargo LNG yang dibeli tidak terserap di pasar domestik dan mengalami oversupply, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian besar bagi negara.

Pada tahun 2021, PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menghadapi salah satu kasus korupsi terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah perusahaan

tersebut. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar, mencapai sekitar Rp8,8 triliun. Kerugian ini terutama berasal dari pengadaan pesawat jenis CRJ-1000 dan ATR-72 sebanyak 23 unit, yang dilakukan dengan harga yang terlalu tinggi dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan yang sehat bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Beberapa pejabat tinggi di Garuda Indonesia terlibat dalam kasus ini, termasuk mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emirsyah Satar, dan mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi, Soetikno Soedarjo. Selain itu, tiga tersangka lainnya, yaitu Agus Wahjudjo, Setijo Awibowo, dan Albert Burhan, juga turut diperiksa oleh Kejaksaan Agung. Proses penyidikan kasus ini dimulai oleh Kejaksaan Agung pada 21 Januari 2022, berdasarkan laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam proses penyidikan, ditemukan bahwa pengadaan pesawat ini dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip dasar *business judgment rule*, yang menyebabkan pesawat-pesawat tersebut selalu mengalami kerugian saat dioperasikan.

Pada tahun 2018-2019, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) terjalin kasus korupsi besar yang menjadi salah satu skandal keuangan terbesar di Indonesia. Kasus ini melibatkan tiga pejabat tinggi Jiwasraya, yaitu Hendrisman Rahim (mantan Presiden Direktur), Hary Prasetyo (mantan Direktur Keuangan), dan Syahmirwan (mantan Kepala Divisi Keuangan dan Investasi). Mereka dituduh melakukan penyalahgunaan dana asuransi premium sebesar Rp 16,8 triliun yang mengakibatkan kerugian negara yang sangat besar. Kasus ini dimulai dengan praktik "*window dressing*" di tahun 2008, di mana ketiga pejabat tersebut secara sengaja memperbaiki laporan keuangan Jiwasraya yang buruk

dengan cara menginvestasikan dana di aset rendah kualitas. Investasi ini dilakukan selama 10 tahun tanpa persetujuan resmi dari Dewan Komisaris atau Pemerintah, dan hasilnya adalah kerugian besar bagi Jiwasraya. Penyidikan oleh KPK dan BPKP mengungkapkan bahwa ketiga pejabat tersebut bekerja sama dengan beberapa perusahaan manajemen aset dan pengusaha untuk memanipulasi dana Jiwasraya demi keuntungan pribadi. Akibatnya, Jiwasraya mengalami tekanan likuiditas yang parah dan akhirnya gagal membayar polis asuransi *JS Saving Plan* pada tahun 2018.

Pada tahun 2019, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terjalin kasus korupsi besar yang melibatkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Sumatera. Kasus ini melibatkan mantan CEO PLN, Sofyan Basir, yang dituduh menerima suap sebesar Rp 48 miliar dari perusahaan kontraktor. Suap ini diberikan agar kontrak pembangunan PLTU Riau-1 diberikan kepada perusahaan tertentu tanpa melalui proses lelang yang transparan. KPK menemukan bahwa Sofyan Basir bekerja sama dengan beberapa pejabat lainnya, termasuk anggota dewan perwakilan rakyat dan menteri sosial, untuk memfasilitasi suap tersebut. Akibatnya, proyek PLTU Riau-1 yang diperkirakan biayanya sekitar \$900 juta mengalami penundaan dan banyak tuduhan korupsi yang terkait dengan proyek tersebut

Secara keseluruhan, permasalahan-permasalahan terhadap BUMN di atas merupakan bentuk lemahnya dari penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini juga disampaikan oleh Rosmawati (2020) yang mana menjelaskan kelemahan BUMN bersumber dari lambatnya proses antisipasi bisnis dikarenakan dinamika lingkungan yang terus mengalami perubahan,



kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik level bawah dan level atas yang kurang memadai, terlalu panjangnya birokrasi dalam pengambilan keputusan, faktor penggunaan modal BUMN yang tidak efisien, serta kurangnya perhatian terhadap implementasi prinsip-prinsip dari *Good Corporate Governance*. Selain itu, Orchard (2016) menjelaskan bahwa BUMN perlu mengimplementasikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* sebagai kunci dan langkah yang rasional dalam pengelolaan BUMN agar BUMN dapat fokus pada peningkatan daya saing, pengembangan usaha, menciptakan peluang-peluang baru melalui manajemen yang dinamis dan profesional, serta keleluasaan perusahaan BUMN.

Berhubungan dengan itu, menurut Dewi & Tenaya (2017) *Good Corporate Governance* yang Efektif merupakan faktor nonfinansial yang telah menjadi perhatian penting dan harus ditangani oleh perusahaan untuk meningkatkan profitabilitas dan kinerja. Menetapkan komisaris independen dalam komite manajemen dan komite audit merupakan langkah penting untuk mencapai tata kelola perusahaan yang efektif. Komisaris independen dan komite audit diharapkan untuk menjaga netralitas tentang kebijakan yang ditetapkan oleh dewan direksi. Saat ini, tata kelola perusahaan yang efektif bukan hanya persyaratan bagi setiap perusahaan, tetapi juga merupakan kebutuhan yang memfasilitasi hubungan antara investor dan eksekutif perusahaan. Kerangka Tata Kelola Perusahaan yang Baik dikategorikan menjadi dua komponen: internal dan eksternal. Mekanisme internal dijalankan oleh dewan direksi, dewan komisaris, komite audit, dan struktur kepemilikan, sedangkan

mekanisme eksternal berkaitan dengan pengaruh pasar atas kendali perusahaan dan kerangka hukum yang berlaku (Arifani, 2012).

Penelitian oleh Basuki (2020) menyatakan bahwa secara parsial kepemilikan pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, secara parsial strategi bisnis tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel kinerja keuangan. Serta, secara parsial *Good Corporate Governance* menunjukkan adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, penelitian oleh Purnomo dkk. (2021) menyatakan bahwa Dewan Direksi menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, Dewan Komisaris menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kemudian, kepemilikan publik menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Serta, kepemilikan institusional menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian permasalahan dan inkonsistensi hasil penelitian di atas, maka dalam hal ini tertarik untuk meneliti kembali mengenai “***Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Pemerintah Dan Kepemilikan Publik Terhadap Kinerja Keuangan Badan Usaha Milik Negara***”.

## **1.1 Identifikasi Masalah**

Pernyataan Stonner (1982) di dalam buku Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan pengalaman dengan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan, adanya pengaduan, dan kompetisi. Berdasarkan uraian latar

belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kinerja keuangan BUMN periode 2015-2019 mengalami penekanan yang signifikan.
2. Kinerja laba bersih BUMN periode 2019-2023 mencerminkan adanya kecenderungan yang fluktuatif.
3. Sebanyak total 77 perusahaan BUMN mengalami pembubaran pada periode 2016-2022.
4. Data menunjukkan dari tahun 2019 hingga 2023 BUMN tetap memperoleh dana suntikan dari pemerintah berupa Penyertaan Modal Negara (PMN).
5. Ada tiga contoh perusahaan BUMN yang mengalami perubahan struktur kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik.

## **1.2 Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah yang diberlakukan dalam penelitian ini adalah sebatas meneliti pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Pemerintah dan Kepemilikan Publik terhadap kinerja keuangan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah dan identifikasi masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

2. Bagaimana pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
3. Bagaimana pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
4. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
5. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Publik terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?
6. Bagaimana pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Pemerintah dan Kepemilikan Publik terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka dapat disusun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, meliputi:

1. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
2. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
3. Untuk menganalisis pengaruh Komite Audit terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
4. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
5. Untuk menganalisis pengaruh Kepemilikan Publik terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

6. Untuk menganalisis pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Pemerintah dan Kepemilikan Publik terhadap kinerja keuangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

### 1.5 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat terhadap beberapa pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Dengan dilaksanakan penelitian ini, maka diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan secara teoritis mengenai lingkup *Good Corporate Governance* dan privatisasi yang berhubungan dengan kinerja keuangan suatu perusahaan atau organisasi, dalam hal ini yang menjadi objek adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hasil penelitian ini juga turut diharapkan menjadi bahan rujukan untuk memahami lebih dalam mengenai pertumbuhan atau penurunan kinerja keuangan beserta faktor lainnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada pihak Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan lainnya terkait implementasi lingkup *Good Corporate Governance* yang lebih spesifik membahas mengenai Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Serta privatisasi yang lebih spesifik membahas terkait kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik dalam BUMN guna keberlanjutan kegiatan usaha.



b. Bagi Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian sejenis selanjutnya, serta diharapkan dapat memperdalam pengetahuan bagi pembaca mengenai lingkup *Good Corporate Governance Governance* yang lebih spesifik membahas mengenai Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit. Serta, privatisasi yang lebih spesifik membahas terkait kepemilikan pemerintah dan kepemilikan publik dan kinerja keuangan perusahaan.

